



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : // 27AHUN 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TARBIIYATUL UMMAH
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (Dua Belas) Tahun, peningkatan akses dan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, serta untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan dasar yang bermutu terutama di daerah pedesaan dan berbasis pondok pesantren, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat/yayasan untuk ikut berpartisipasi di bidang penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tarbiyatul Ummah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04);

Memperhatikan Surat Keputusan Pembentukan Kelembagaan dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tarbiyatul Ummah yang lama serta kajian Tim Penilaian Usulan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan tanggal 18 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memperpanjang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tarbiyatul Ummah Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi ini.
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tarbiyatul Ummah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 23 - 05 - 2019

Plt. KEPALA,

H. ERWANISAH M., SE

NIP. 196205301983031006

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Yth. Gubernur Jambi di Jambi
4. Yth. Bupati Muaro Jambi di Muaro Jambi
5. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
6. Yth. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
7. Yth. Biro Perlengkapan Setjen Kemdiknas di Jakarta
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARO
JAMBI

NOMOR : 112 /KEP.BUP/DISDIKBUD/2019
TANGGAL : 23 September
2019

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU TARBITYATUL UMMAH
KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1	SMP ISLAM TERPADU TARBITYATUL UMMAH	DESA LADANG PANJANG KECAMATAN SUNGAI GELAM	4

Pt. KEPALA,



H. ERWANISAH M., SE
NIP. 196205301983031006